

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga didapat dari perilaku yang nyata, dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti.¹ Diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang mut'ah dan nafkah iddah, kemudian dihadapkan dengan realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura.
2. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana pendekatan ini merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”² Pada penulisan kali ini penulis memusatkan perhatiannya pada “pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat”

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura, Jl.Perwira, No.79, Tanjung Rema, Kecamatan.Martapura, kabupaten Banjar. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Martapura karena penulis melihat hanya Pengadilan Agama Martapura yang menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sedangkan di Pengadilan Agama lain seperti Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Marabahan tidak ada pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

C. Subjek dan Objek Penulisan

1. Subjek penulisan ini adalah hakim Pengadilan Agama Martapura.
2. Objek penulisan ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

1. Identitas Informan yang meliputi: nama, umur, jabatan dan lama menjadi hakim.
2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Matapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

3. Dasar hukum pendapat hakim dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu sebanyak 3 orang hakim Pengadilan Agama Martapura.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³ Yang artinya penulis melakukan tanya jawab kepada para hakim yang bersangkutan dengan cara via chat yang mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.⁴ yaitu penulis meneliti dan memeriksa

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 2013) hlm. 95.

⁴ <https://dqlab.id/ketahui-tahapan-metode-pengolahan-data-risetmu>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2022 pada jam 11:51 WITA.

kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.

- b. Deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi juga diartikan sebagai uraian.⁵ yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.

2. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁶ Selain itu memilah mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, maksudnya melakukan analisis berdasarkan landasan teori pada bab II.

G. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

1. Tahapan Pendahuluan

⁵ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5562681/teks-deskripsi-pengertian-ciri-ciri-struktur-dan-jenisnya>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2022 pada jam 11:51 WITA.

⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 103.

Setelah penulis menetapkan masalah selanjutnya mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan kemudian disusun dalam bentuk proposal untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Kemudian setelah disetujui pada tanggal 28 Desember 2020, penulis mengadakan seminar desain operasional pada tanggal 02 Maret 2021.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, penulis mengajukan permohonan izin riset kepada mikwa syariah pada tanggal 22 Juni 2021 dengan waktu 2 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai 1 September 2021, pada tanggal 5 Juli 2021 penulis mengajukan riset kepada Pengadilan, dan pihak Pengadilan menjawab pada tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya penulis menyerahkan pedoman wawancara kepada pihak Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2021, setelah itu Pengadilan memberikan izin penelitian dengan cara wawancara tertulis dan via chat wa karena pada saat itu masih berlakunya PPKM. Dan penulis mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 1 September 2021.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data, maka selanjutnya diolah dengan teknik editing setelah itu data yang tersusun dianalisis menggunakan pendekatan

kualitatif. Kemudian dikonsultasikan dengan pembimbing I dan pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini hasil yang diperoleh oleh penulis sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaan, maka dikonsultasikan secara intensif sampai dianggap baik.